BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

I N S T R U K S I

NOMOR: 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TAHUN 2018 SEBAGAI TAHUN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Guna mewujudkan Disiplin Kerja sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam rangka mendorong profesionalisme dan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan ini **MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada : 1. Pimpinan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kab. Halmahera Barat;
2. Para Camat di lingkup Pemerintah Kab. Halmahera Barat.

Untuk :

KESATU : Menerapkan Tahun 2018 sebagai Tahun Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2018.

KEDUA : Gerakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, wajib dilaksanakan dalam setiap aspek perilaku kerja terutama dalam kegiatan mengikuti apel kerja setiap hari Senin, Upacara KORPRI dan Upacara Hari Kebesaran Nasional lainnya, dengan prosentase kehadiran minimal 80 %.

KETIGA : Apabila tidak mencukupi target kehadiran sebesar 80 %, maka akan diadakan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah sebesar 25 % untuk semua Pejabat Struktural di Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 15 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

I N S T R U K S I

NOMOR: 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TAHUN 2018 SEBAGAI TAHUN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Guna mewujudkan Disiplin Kerja sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam rangka mendorong profesionalisme dan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan ini **MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada : 1. Pimpinan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kab. Halmahera Barat;
2. Para Camat di lingkup Pemerintah Kab. Halmahera Barat.

Untuk :

KESATU : Menerapkan Tahun 2018 sebagai Tahun Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 2018.

KEDUA : Gerakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, wajib dilaksanakan dalam setiap aspek perilaku kerja terutama dalam kegiatan mengikuti apel kerja setiap hari Senin, Upacara KORPRI dan Upacara Hari Kebesaran Nasional lainnya, dengan prosentase kehadiran minimal 80 %.

KETIGA : Apabila tidak mencukupi target kehadiran sebesar 80 %, maka akan diadakan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah sebesar 25 % untuk semua Pejabat Struktural di Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 15 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kepala BKD	15/01-18
Kabag Hukum & Orgs	